



PUTUSAN
Nomor 833/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA,

NPWP: 01.061.573.0-091.000, beralamat di Gedung The Energy Lantai 28 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, RT.005 RW.003, Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, yang diwakili oleh Rachmat Makkasau, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rabindra Wicaksana, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada Kantor S-Nug & Co, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0314/PD-RM/AMNT/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Santosa, Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-283/BC.06/2019, tanggal 23 Agustus 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 833/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004328.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 08 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Keputusan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Kep-39/WBC.13/2018 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membatalkan Keputusan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Kep-39/WBC.13/2018 sehingga tagihan dalam Kep-39/WBC.13/2018 menjadi nihil; dan
4. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004328.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 08 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-39/WBC.13/2018 tanggal 02 April 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Penghitungan Bea Keluar Nomor SPPBK-000001 tanggal 15 Januari 2018 atas nama PT Amman Mineral Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0-091.000, beralamat di Gedung The Energy Lantai 28 SCBD Lot 11A, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, RT 005 RW 003, Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 dan menetapkan atas barang yang diekspor dan diberitahukan dengan PEB Nomor 000050 tanggal 31 Desember 2017 adalah 22.027,13 TNE *Konsentrat Tembaga dengan kadar 22,65%* dan dengan HPE FOB USD 2.161,64/WMT sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp1.741.963.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 833/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juli 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-004328.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 8 April 2019;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-004328.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 8 April 2019;

MENGADILI KEMBALI

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-39/WBC.13/2018 sehingga seluruh jumlah Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 833/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-39/WBC.13/2018 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-39/WBC.13/2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-39/WBC.13/2018 dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil;
5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi sejumlah Rp1.748.863.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-39/WBC.13/2018 tanggal 02 April 2018 terhadap penetapan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 833/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor: SPPBK-000001 tanggal 15 Januari 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0-091.000, dan menetapkan atas barang yang diekspor dan diberitahukan dengan **PEB Nomor: 000050** tanggal 31 Desember 2017 adalah 22.027,13 TNE Konsentrat Tembaga dengan kadar 24,65% dan dengan HPE FOB USD 2.316,64/WMT sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp1.741.963.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan perhitungan bea keluar atas jenis barang berupa konsentrat tembaga yang diekspor dan diberitahukan dengan **PEB Nomor: 000050** tanggal 31 Desember 2017, terdapat perbedaan tonage dan kadar tembaga yang mengakibatkan HPE menjadi lebih tinggi dari yang diberitahukan sehingga mewajibkan Pemohon untuk membayar kekurangan Bea Keluar sebesar Rp1.741.963.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 833/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa penetapan perhitungan bea keluar atas jenis barang berupa konsentrat tembaga yang diekspor dan diberitahukan dengan **PEB Nomor: 000050** tanggal 31 Desember 2017, terdapat perbedaan tonage dan kadar tembaga yang mengakibatkan HPE menjadi lebih tinggi dari yang diberitahukan sehingga mewajibkan Pemohon untuk membayar kekurangan Bea Keluar sebesar Rp.1.741.963.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *Konsentrat Tembaga* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) *a quo* telah kedapatan selisih jumlah (*tonnage*) tembaga yang diberitahukan dengan pengukuran muatan ekspor dan terdapat perbedaan kadar konsentrat tembaga mempengaruhi harga ekspor yang seharusnya dibayarkan, sehingga penerbitan keputusan *a quo* telah dilakukan secara terukur dan merupakan pencerminan penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a *jo.* Pasal 2A ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 *jo.* Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 *jo.* Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 *jo.* Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 *jo.* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding Nomor PER-32/BC/2014;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 833/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.741.963.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 833/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H..

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 833/B/PK/Pjk/2020